

No. : W.i/PP.006.1/489/ 19 92.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH ALIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/HK.008/199./ 1992. tanggal, 2. Maret - 19 92.,
dengan ini memberikan Piagam Madrasah Aliyah, kepada :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Nama | : MA MUHAMMADIYAH |
| 2. No. Register | : 04.10.10.09.07 |
| 3. Alamat ; Jalan/Kamp. | : Jl. Raya Jasinga 20 |
| Kel./Desa | : Jasinga |
| Kecamatan | : Jasinga |
| Kab/Kodya | : Bogor |
| 4. Didirikan pada tanggal | : 9. Juli - 1977 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : Muhammadiyah |

Kepada Madrasah Aliyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menye-
lenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian
Negara Madrasah Aliyah Negeri.

Bandung, 2. Maret - 1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH,

DRS. H. DJAUHARUDDIN AR

NIP. 150 027 841



PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**
Nomor : W.i/HK.008 / 199 /1992
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat :

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyeleggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran .

Mengingat :

1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBH ;
2. Keputusan Menteri Agama RI. No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984. No. 54 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987 ;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Madrasah Aliyah "MUHAMMADIYAH" (03.10.10.09.07)
Jl. Raya Jasinga 20 Jasinga Kab. Bogor
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Aliyah Negeri.

Kedua : Kepadaanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Aliyah
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 2 Maret 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH



Drs. H. DIALHARUDDIN. AR
NIP. : 150027841

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Menteri Agama RI.
Up. a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Bogor.....
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Negeri Bogor I Cibinong
5. Pengaw : Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.